



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Ratu Kalinyamat, Demaan Jepara 59401
(0291) 591238, 593347 (0291) 591238

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN JEPARA

NOMOR.: 421.1 / 0062

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN JEPARA

- Menimbang : a. Berdasarkan Surat Permohonan Ijin Operasional **TK – IT DARUSSALAM KRASAK PECANGAAN** Nomor.: 02/YMM&AA/II/2009 Tanggal 20 Februari 2009 tentang Ijin Operasional TK.
b. Rekomendasi dari Camat Pecangaan Nomor.: 01 / III / 2007 Tanggal. 8 Maret 2007
c. Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Dikpora Kecamatan Pecangaan Nomor : 421.1 / 072 Tanggal 30 Juli 2007
d. bahwa Taman Kanak-kanak **Islam Terpadu DARUSSALAM Krasak Pecangaan** akan didirikan dan diselenggarakan Oleh Yayasan DARUSSALAM itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
e. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a), (b), (c), (d) , dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) **Islam Terpadu DARUSSALAM Krasak** , Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3793);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan PERTAMA : Memberi Ijin Kepada Nama Yayasan : Yayasan **DARUSSALAM** Alamat : Desa Krasak Kecamatan Pecangaan Kab. Jepara
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
Nama : **TK – IT DARUSSALAM** Alamat : Desa Krasak Kecamatan Pecangaan Kab. Jepara
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak yang berlaku, maka pemberian ijin tersebut pada diktum PERTAMA akan dicabut / ditinjau kembali.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara,
Pada tanggal 31 Maret 2009

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Jepara



TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Jepara
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah.
3. Kepala Bidang Pend. TK,SD/SLB Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara.
4. Camat Pecangaan
5. Kepala UPT Dinas Dikpora Kecamatan Pecangaan
6. Arsip.